



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-A1/948/Hk.05/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 juga bertindak sebagai kuasa dari :

1. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 07 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**
2. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Pemohon III**
3. **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Hal. 1 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 atas nama **Muh. Tang bin Zain uddin**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-2 3012020-003, tertanggal 23 Januari 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pada hari Rabu tanggal 25 Desember 1985 pernah menikah dengan perempuan yang bernama **Yuriani binti Muh. Tahir** berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK
 - 2) ANAK
 - 3) ANAK
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung Pewaris bernama **Zainuddin** meninggal dunia di Dusun Harapan Jaya, Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolakak Timur, dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Atirah** meninggal pada tanggal 07 Juni 2016, di Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 1) Yuriani binti Muh. Tahir (istri sah Pewaris)
 - 2) ANAK (anak kandung Pewaris)
 - 3) ANAK (anak kandung Pewaris)
 - 4) ANAK (anak kandung Pewaris)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Sertifikat pada BNI KCP Mena

Hal. 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra Bosowa Kota Makassar, serta pengurusan harta peninggalan pewaris lainnya.

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Silsilah keturunan Pewaris
- b. Akta Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-23012020-003, tertanggal 23 Januari 2020
- c. Kartu keluarga Pewaris
- d. Buku Nikah.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Muh. Tang bin Zainuddin** yang meninggal pada tanggal 27 Desember 2019, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Muh. Tang bin Zainuddin**, yang masing-masing bernama:
 - 1) Yuriani binti Muh. Tahir (istri sah Pewaris)
 - 2) ANAK (anak kandung Pewaris)
 - 3) ANAK (anak kandung Pewaris)
 - 4) ANAK (anak kandung Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Ayu Sri Lestari, Nomor : 7371137108960005, tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371130101994605 tertanggal 03 - 10 - 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar, telah di cocokkan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/XII/24/1985 tertanggal 17 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7371-KM-23012020, tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4.
5. Sisilah Keturunan Muh. Tang yang dibuat oleh Pemohon, telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris, diketahui oleh Lurah Karunrung dan diketahui Camat Rappocini, telah bermaterai cukup dan tela dicocokkan aslinya, diberi tanda P.6.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Dosen), tempat kediaman di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Bahwa saksi mengaku sebagai orang tua angkat dan kenal Pemohon I sebagai anak kandung dari seorang Ibu bernama Yuriani (Pemohon II) dengan Ayah bernama Muh. Tang bin Zainuddin;

Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Muh. Tang bin Zainuddin telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Syamsu Rijal bin Muh. Tang (Pemohon III), ANAK (Pemohon II) dan ANAK (Pemohon I) dan tidak mempunyai anak tiri maupun anak angkat;

Bahwa suami Pemohon II yang bernama Muh. Tang bin Zainuddin telah meninggal di Makassar pada tanggal 27 Desember 2019 karena sakit;

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Menara Bosowa dan harta peninggalan Almarhum lainnya tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah bibi (tante) Pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai isteri almarhum Muh. Tang yang menikah pada tahun 1985 di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Bahwa Muh. Tang bin Zainuddin telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Desember 2019 karena sakit dan dari pernikahan Almarhum dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang kini masih hidup masing-masing bernama Syamsu Rijal, Irwanto dan Ayu Sri Lestari dan tidak mempunyai anak tiri juga tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Muh. Tang bin Zainuddin, masing-masing bernama Zainuddin (ayah) dan Atirah (ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Muh. Tang;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus pengembalian sertifikat tanah almarhum yang berada pada BNI KCP

Hal. 5 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Bosowa Makassar dan harta peninggalan lainnya tanpa sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon berdomisili di Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon menghendaki untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Muh. Tang bin Zainuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2019 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK), P.3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah dan P.5 berupa Silsilah Keturunan yang kesemuanya dikeluarkan oleh pejabat berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan keluarga (mawaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah disahkan dan dilegalisir oleh Pejabat berwenang, terbukti pula

Hal. 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah meninggalnya almarhum Muh. Tang hanya mempunyai ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan tiga orang anak kandung;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Syarifuddin Gazal, mengetahui silsilah keluarga pewaris, terbukti bahwa ahli waris yang ada setelah meninggalnya (Pewaris) pada tanggal 27 Desember 2019 terdiri dari 1 (satu) orang Isteri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Muh. Tang bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2019 di Makassar karena sakit;
2. Bahwa ahli waris Almarhum Muh. Tang bin Zainuddin setelah meninggal dunia adalah para Pemohon selaku isteri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini, maka Penetapan Ahli Waris ini diberikan kepada Pemohon khusus untuk mengurus harta warisan Almarhum Muh. Tang bin Zainuddin terutama yang berkaitan dengan Sertifikat tanah Almarhum yang berada pada Bank Negara Indonesia (BNI) KCP. Bosowa Makassar tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Muh. Tang bin Zainuddin** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2019 di Makassar, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. **Yuriani binti Muh. Tahir**, umur 48 tahun (Isteri);
 - 2.2. **ANAK**, umur 32 tahun (anak laki-laki);
 - 2.3. **ANAK**, umur 28 tahun (anak laki-laki);

Hal. 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. **ANAK**, umur 24 tahun (anak Perempuan)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)